

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang: Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang adalah suatu layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syari'ah untuk masyarakat di Kota Serang dalam hal penyimpanan barang-barang sebagai jaminan dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan ini merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan barang-barang mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kota Serang: Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik Jasa Simpan Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah

Cabang Kota Serang mencakup aspek syariah yang terkait dengan perizinan, transparansi, hukum kepemilikan, keabsahan kontrak, keadilan, dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Dalam konteks ini, praktik ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa layanan jasa simpan barang jaminan di Pegadaian Syari'ah sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Saran**

1. Pegadaian Syari'ah diharapkan untuk terus meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik jasa simpan barang jaminan dengan menggunakan prinsip Ijarah. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah tentang kepatuhan hukum Islam dalam transaksi mereka.
2. Disarankan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam penjelasan mengenai syarat dan ketentuan praktik jasa simpan barang jaminan. Hal ini akan

membantu nasabah memahami dengan jelas proses dan mekanisme transaksi yang melibatkan prinsip Ijarah.

3. Agar dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi nasabah dengan lebih baik, Pegadaian Syari'ah sebaiknya terus melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih diversifikasi yang sesuai dengan prinsip Ijarah. Produk yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar dapat meningkatkan daya tarik bagi nasabah.
4. Pegadaian Syari'ah harus terus memperkuat pengawasan internal dalam melaksanakan prinsip Ijarah pada praktik jasa simpan barang jaminan. Ini meliputi pemantauan yang cermat terhadap transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan peningkatan sistem kontrol yang memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.